



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 – Bireuen Kode Pos. 24211
Telp.(0644)324841 email.dkpp@bireuenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Bahwa sehubungan sebagai mana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dengan menuangkannya dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Desing Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagaimana di Diktum KESATU meliputi :

A. SEKRETARIAT

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SKP
- b. PENYUSUNAN BUKU INVENTARIS BARANG
- c. PERMOHONAN CUTI
- d. PENGELOLAAN BARANG
- e. PERMOHONAN PENSIUN
- f. USULAN KENAIKAN PANGKAT
- g. PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
- h. KENAIKAN GAJI BERKALA
- i. PENGELOLA SURAT MASUK
- j. PENGELOLA SURAT KELUAR
- k. PENDISTRIBUSIAN ATK DAN LAPORAN PERSEDIAAN

2. SUB BAGIAN KEUANGAN

- a. PENGAJUAN SPP GAJI
- b. PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

3. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
DAN PELAPORAN

- a. PENYUSUNAN PPAS, RKA, DPA, PPASP, DPPA
- b. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
- c. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
- d. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARA
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

B. BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

- a. PENYALURAN BERAS KEPADA MASYARAKAT SAAT
BENCANA
- b. TERSEDIAANYA DATA DAN INFORMASI HASIL
INVESTIGASI DAERAH/DESA YANG DIINDIKASIKAN
RAWAN PANGAN
- c. PEMBERIAN TERNAK KAMBING KE KELOMPOK
KAWASAN MANDIRI PANGAN (KMP)
- d. PEMBERIAN BAHAN PANGAN UNTUK BALITA GIZI
BURUK/KURANG DAN STUNTING

C. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- a. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
- b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI RUMOH
GIZI GAMPONG (RGG)
- c. KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
- d. ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI
PANGAN
- e. PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)

D. BIDANG BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN

- a. PELAYANAN UJI LABORATORIUM
- b. REKOMENDASI PROPOSAL BANTUAN PERIKANAN
BUDIDAYA
- c. BANTUAN PREMI ASURANSI PERIKANAN
BUDIDAYA IKAN KECIL (APPIK)

E. BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PERIKANAN TANGKAP

- a. PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
PERIKANAN TANGKAP
- b. PELAYANAN PENERBITAN BUKTI PENCATATAN
KAPAL PERIKANAN (BPKP)
- c. PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU NELAYAN (KTN)
- d. PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU KUSUKA
- e. PERMOHONAN BANTUAN PREMI ANSURANSI
NELAYAN (BPAN)
- f. PROSES KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN

- KETIGA : Standar Operasional prodedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparatur Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Keputusan Kepala Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bireuen

